



KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG  
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188 / 20 / Kept / 403.408.9 / 2025

TENTANG  
PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI PROGRAM SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN  
SOSIAL-NEXT GENERATION (SIKS-NG)  
DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MANJUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam menghimpun, mengolah dan menyajikan data dan informasi terkait penyelenggaraan program-program kesejahteraan social maka perlu menetapkan Operator Aplikasi Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) Desa Tahun 2025;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Operator Aplikasi Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) Desa Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa ( Berita Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Desa Manjung Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Manjung (Lembaran Desa Manjung Tahun 2018 nomor 04);
9. Peraturan Desa Manjung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Manjung Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 02);
10. Peraturan Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 3 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 05).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara SUPRAPTO jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Manjung Kecamatan Panekan sebagai Pendamping dan Operator Aplikasi Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation ( SIKS-NG) Desa Tahun 2025.

- KEDUA : Tugas Operator Aplikasi Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation ( SIKS-NG) Desa Manjung Tahun 2024 adalah :
- a. menghimpun data-data social terkait keluarga pemanfaat program kesejahteraan sosial;
  - b. mengolah data keluarga penerima manfaat program dengan mekanisme penggantian KPM tiap tahun anggaran;
  - c. berkoordinasi dengan perangkat desa untuk mengidentifikasi adanya keluarga yang berhak menerima bantuan program namun belum terdaftar di Daftar Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin melalui mekanisme musyawarah desa;
  - d. melaporkan setiap kegiatan verifikasi dan validasi data Keluarga Penerima Manfaat program kepada Kepala Desa
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manjung  
Pada tanggal : 29 Januari 2025  
KEPALA DESA MANJUNG

